

METODE PEMAHAMAN HADIST MENURUT MUHAMMAD AL-GHAZALI

Didi Suardi

Sekolah Tinggi Ekonomi Syariah Islamic Village Tangerang, Banten

Email: didisuardi1104@gmail.com,

ABSTRAK

Hadist sebagai sumber pokok ajaran Islam yang kedua setelah al-Qur'an. Untuk memahaminya secara mendalam dibutuhkan kajian secara komprehensif dengan metode dan pendekatan yang benar agar mampu menangkap maksud dan kandungan dalam sebuah hadist. Sesuai dengan perkembangan zaman, para ulama kontemporer terus mencoba memahami sebuah hadist dengan metode pemahaman mereka masing-masing. Di antara ulama kontemporer tersebut yaitu Muhammad al-Ghazali. Muhammad al-Ghazali menawarkan beberapa metode untuk memahami hadist Nabi Muhammad SAW.

Metode pemahaman hadist dan implementasinya yang dikemukakan oleh Muhammad al-Ghazali telah memberi kontribusi yang cukup besar dalam menjawab berbagai persoalan umat Islam saat ini. Metode pemahaman hadist yang ditawarkan oleh Muhammad al-Ghazali dalam kitabnya *as-Sunnah an-Nabawiyah* dimana sebuah hadist harus diukur berdasarkan 4 (empat) kriteria keshahihan matan hadist, *Pertama*: Matan hadist harus sesuai dengan al-Qur'an, *Kedua*: Matan hadist harus sesuai hadist shahih lainnya, *Ketiga*: Matan hadist harus sesuai dengan fakta sejarah, dan *Keempat*: Matan hadist harus sesuai dengan kebenaran Ilmiah. Artinya setiap hadist yang bertentangan dengan prinsip ajaran al-Quran, fakta sejarah dan kebenaran ilmiah menurutnya ditolak.

Keyword: *Hadist, Metode, Muhammad al-Ghazali*

Pendahuluan

Kehadiran Rasulullah SAW. di tengah-tengah kehidupan masyarakat telah membawa penafsiran terhadap nilai-nilai al-Quran. Oleh karenanya, ketika 'Aisyah ditanya tentang bagaimana akhlak Nabi Muhammad SAW., dengan lekas beliau menjawab, akhlak Rasulullah SAW. adalah al-Quran. Artinya, jika ingin melihat bagaimana al-Quran itu hidup dan hadir dalam kehidupan nyata, maka lihatlah kepribadian Rasulullah SAW. Oleh karena itu, memahami hadis-hadis Nabi merupakan sebuah jalan dalam menelusuri dan meneladani petunjuk al-Quran .

Usaha untuk memahami hadist merupakan suatu keharusan sebagai upaya awal untuk mengaktualisasikan dan mengamalkan hadist sebagai sumber ajaran Islam kedua setelah al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini penting untuk dilakukan karena hadist awalnya merupakan tradisi lisan yang hidup, longgar dan fleksibel, kemudian menjadi tradisi tulis yang beku, kaku atau baku. Apalagi hadist-hadist yang menyangkut

persoalan sosial, ekonomi dan budaya senantiasa memberikan celah kepada kita untuk melakukan kajian, penafsiran, pemaknaan dan pembaruan yang mendalam terhadapnya.

Upaya tersebut mutlak dilakukan untuk memahami fenomena sosial-budaya sekarang ini.¹ Bisa dilihat misalnya fenomena-fenomena: globalisasi, kesetaraan jender, kepemimpinan perempuan, wanita karir, poligami, realitas virtual, konsep tentang uang, McDonalisasi adalah serentetan fenomena baru yang barangkali belum terkaji oleh para pemikir terdahulu. Untuk membaca, memahami dan menjelaskan fenomena-fenomena sosial-budaya kontemporer yang sudah jauh berbeda tersebut, maka tidak cukup lagi mengandalkan paradigma lama. Oleh karena itu diperlukan ijtihad atau pemikiran yang sungguh-sungguh untuk mencapai pembaharuan, namun tetap sesuai dengan ruh, jiwa dan prinsip al-Qur'an.

Hadits Nabi sebagai penjelas (*bayan*) terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang masih global,² dalam hal ini Imam Syafi'i 150 (767-820 M) menyebutkan terdapat dua fungsi hadist yang tidak dapat diperselisihkan yaitu sebagai *bayan ta'kid* dan *bayan tafsir*. *Pertama: bayan ta'kid* yang bertujuan menguatkan kembali apa yang terdapat dalam al-Qur'an, dan *Kedua: bayan tafsir* yang bertujuan memperjelas dan memperinci ayat-ayat al-Qur'an.³ Imam Malik (711-795 M) bahkan menyebutkan ada empat fungsi hadist, yaitu *Pertama: sebagai bayan al-taqrir* yang bertujuan menetapkan dan mengokohkan hukum-hukum al-Qur'an, *Kedua: sebagai bayan al-taudhih* yang bertujuan menejaskan dan menerangkan maksud dari ayat al-Qur'an, *Ketiga: sebagai bayan al-tafshil* yang bertujuan menjelaskan ayat yang masih global; dan *Keempat: sebagai bayan al-basthi* yang bertujuan memanjangkan keterangan yang masih ringkas dalam al-Qur'an.⁴

Banyak para tokoh intelektual Islam mulai dari masa klasik hingga kontemporer menaruh perhatian besar pada pemahaman Hadits dengan berbagai teori pendekatan yang mereka gunakan. Dari berbagai teori tersebut lahir juga bermacam disiplin keilmuan khususnya di bidang Hadits yang masuk dalam rumpun ilmu Hadits. Disiplin

¹ Karl R. Popper, *The Open Society and Its Enemies* (Princeton: Princeton University Press, 1950), h. 159-160.

² Muhammad Said Kaylani, *al-Risalah al-Syafi'i*, (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabim 1969), h. 21.

³ M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1994), h. 122.

⁴ Muhammad Hasbi al Shidieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2010), h. 138-139.

ilmu yang secara teoritis mengkaji sumber ajaran Islam yang kedua ini dikenal dengan istilah *mushtalahul Hadits*. Tokoh pertama yang menulis tentang teori-teori Hadits yaitu Muhammad Ibn Shihab al-Zuhri (671-741 M) pada masa pemerintahan Umar Ibn Abdul Aziz. Kemudian setelah itu, lahirlah ilmu yang secara khusus mengkaji seputar Hadits dan periwayatannya yang kemudian dikenal dengan *Ilmu Musthalahul Hadits*, dikarang oleh al-Hafidz Ibn Hajar (1372-1449 M) dengan judul *Nuhbat al-Fikar fi Musthalah Ahl al-athar*.⁵

Kemudian, seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, berbagai metode diciptakan untuk mengurai makna dan maksud dari Hadits Nabi Muhammad SAW. Kajian-kajian juga dilakukan dengan meliputi eksperimentasi seputar teks dan perawi Hadist, melalui kajian tersebut sehingga banyak melahirkan karya-karya yang secara spesifik mengkaji tentang ilmu-ilmu hadist. Beberapa tokoh hadist yang paling populer di kalangan dunia Islam, seperti Imam Bukhari, Imam Muslim (204-261 H), Imam Abu Daud (202- 275 H), Imam Tirmizi (824-892 M), Imam Nasa'I Al-Nasā'i (215-303 H), Imam Ibnu Majah (209-273 H) dan Imam Ahmad Ibnu Hambal (164-241 H).⁶

Kemudian setelah itu, muncul ulama-ulama modern dan kontemporer yang terus melakukan pengkajian dan penelitian terhadap hadits-hadist seperti Muhammad al-Ghazali (1917–1996 M), Yusuf al-Qaradhwi (lahir 1926), dan lain sebagainya. Masing-masing tokoh tersebut dengan ketelatenannya melahirkan karya-karya yang secara akademis memiliki signifikansi yang kuat, sehingga mendapatkan apresiasi besar dari kalangan intelektual maupun akademisi.⁷

Muhammad al-Ghazali merupakan sosok ulama kontemporer yang hasil pemikirannya cukup banyak menimbulkan pro dan kontra di kalangan para ulama, bahkan ada yang menuduhnya sebagai *munkir al-sunnah*. Akan tetapi banyak juga yang memberikan apresiasi positif, antara lain Quraish Shihab yang memandang bahwa hasil

⁵ Muhammad Alawi al-Maliki, *Ilmu Ushul al-Hadith* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), h. 37-39.

⁶ Suryadi, "Metode Pemahaman Hadis Nabi: Telaah atas Pemikiran Muhammad al-Ghazali dan Yusuf al-Qardhawi", Disertasi Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004, h. 4.

⁷ Abdul Basid, "Kritik terhadap Metode Muhammad al-Ghazali dalam Memahami Hadits Nabi Muhammad SAW", *Jurnal Kabilah*, Volume 2, Nomor 1, Juni 2017, h. 2. Lihat juga: Nurdin Dihan dan Rosalinda, "Metode Pemahaman Hadits Menurut: Muhamamd Al-Ghazali, Yusuf Al-Qardhawi dan Joseph Schacht", *Jurnal Hikmah*, Volume XIV, Nomor 2, 2018, h. 134.

pemahaman Muhammad al-Ghazali terhadap hadist banyak memberikan solusi atas persoalan-persoalan yang terjadi sekarang ini, baik terkait dengan metode maupun konten hadist secara komprehensif.⁸

Biografi Singkat Muhammad Al-Ghazali

Muhammad al-Ghazali adalah seorang ulama terkenal kelahiran al-Buhairah, Mesir, tepatnya di Nakla Inab, sebuah desa yang banyak melahirkan tokoh-tokoh Islam terkemuka pada zamannya seperti Muhammad 'Abduh, Mahmud Syaltut, Hasan al-Bana dan Muhammad al-Madani.⁹ Beliau lahir pada tanggal 22 September 1917. Orang tuanya memilihkan nama Muhammad Ghazali karena rasa hormatnya kepada *Hujjatul Islām* Imam Abu Hamid al-Ghazali (penulis kitab al-Ihyâ' ulumuddin) dan ketertarikannya terhadap dunia sufi.¹⁰

Muhammad al-Ghazali memulai pendidikan dasarnya di *Ma'had al-Dīn* sebuah sekolah agama yang berada di bawah naungan al-Azhar yang berada di kota Alexandria. Pada sekolah ini beliau berhasil menghafalkan al-Qur'an 30 juz di usia 10 tahun. Setelah itu, beliau melanjutkan kuliah di Universitas al-Azhar pada fakultas Ushuluddin di Kairo-Mesir dan lulus pada tahun 1941. Kemudian Muhammad al-Ghazali melanjutkan pendidikan Magister pada Fakultas Bahasa Arab di Universitas yang sama dan lulus pada tahun 1943.¹¹ Para guru yang sangat berpengaruh pada saat studi diantaranya Syekh Abdul Aziz Bilal, Syekh Ibrahim al-Gharbawi, Syekh Abdul 'Azhim Az-Zarqani, Syekh Muhammad Saltut, Syekh Hasan al-Banna,¹² dan lainnya.

Ketika Muhammad Ghazali masih kuliah di Fakultas Ushuluddin, beliau bertemu dengan *Mursyid 'am* Ikhwanul Muslimin Hasan al-Banna (1906-1949 M) yang akhirnya beliau menjadi anggota organisasi tersebut. Beliau juga aktif melakukan dakwah melalui berbagai forum dalam bentuk pendidikan, pembinaan, khutbah,

⁸ Sri Purwaningsih, "Kritik terhadap Rekonstruksi Metode Pemahaman Hadis Muhammad al-Ghazali", Jurnal Theologia, Volume 28, Nomor 1, Juni 2017, h. 77

⁹ Salman al-Audah, *fi Hiwar Hadi ma'a Muhammad al-Ghazali* (t.tp: Rasasah Ammah li Idarah al-Buhus al-Ilmiyah, t.th), h. 5-6.

¹⁰ Zaenal Abidin Suamsuddin, *Ensiklopedi Penghujatan terhadap Sunnah* (Jakarta: Pustaka Imam Abu Hanifah, 2007), h. 265.

¹¹ Abd al-halim Uwais, *Syeikh Muhammad al-Ghazal: Marahil Azimmmah* (Kairo: al-Shahwah, 1993), h. 15.

¹² Muhammad Sa'id Muysri, *'Adzoma' al Islām*, terj. Khoirul Amru (t.tp: Pustaka al-Kautsar, 2007), h. 329-330.

ceramah, seminar dan tulisan ilmiah. Materi ceramah yang selalu segar, semangat dan keterbukaannya menjadi daya tarik tersendiri dalam dakwahnya.¹³ Selain sebagai pendakwah, beliau juga seorang akademisi yang mengajar di berbagai perguruan tinggi, seperti Universitas al-Azhar di Mesir, Universitas Ummul Qura di Makkah, Universitas Qatar di Qatar, Universitas Amir Abdul Qadir al-Jailani di al-jazair dan Universitas lainnya.

Beberapa penghargaan yang telah diberikan kepada beliau, diantaranya Pemerintah Mesir menganugerahkan bintang kehormatan tertinggi dalam bidang Pengabdian kepada Islam,¹⁴ Pemerintah al-Jazair menganugerahkan bintang kehormatan tertinggi dalam Bidang Dakwah Islam¹⁵, dan Raja Faishal dari Kerajaan Arab Saudi menganugerahkan penghargaan internasional dalam Bidang Pengabdian kepada Islam. Disamping itu, Muhammad al-Ghazali juga pernah menjabat sebagai Ketua Dewan Kontrol Masjid, Ketua Dewan Da'wah, Wakil Menteri Wakaf dan Urusan Dakwah Mesir.

Muhammad al-Ghazali selain sebagai penceramah dan akademisi, beliau juga dikenal sebagai penulis yang sangat produktif, lebih dari 60 karya buku yang telah dilahirkan olehnya,¹⁶ salah satu karya beliau dalam bidang hadist diantaranya *As-Sunnah an-Nabawiyyah: Baina al-Fiqh wa Ahl al-Hadist*, yang telah diterjemahkan ke dalam Bahasa dengan judul *Studi Kritis atas Hadits Nabi Saw: antara Pemahaman Tekstual dan Kontektual*.

Mungkin sebagian orang menganggap bahwa Muhammad al-Ghazali merupakan sosok yang temperamen, namun jika dilihat lebih dekat bahwa kemarahan beliau dikarenakan kebenciannya terhadap kezhaliman. Yusuf al-Qaradhawi mengatakan: *"Mungkin anda berbeda pandangan dengan Muhammad al-Ghazali, atau beliau berbeda pendapat dengan anda dalam masalah kecil ataupun besar, namun apabila*

¹³ M. Quraish Shihab, *Studi Kritis atas Nabi SAW: antara Pemahaman Tekstual dan Kontekstual* (Bandung: Mizan, 1993), h. 7.

¹⁴ Yusuf Al Qardhawi, *Syeikh Al Gazali Kamâ 'Araftuhu* (Beirut: Dâr Syurûq, 2000), h. 26.

¹⁵ Suryadi, *Metode Kontemporer Memahami Hadits Nabi* (Yogyakarta: Teras, 2008), h. 26.

¹⁶ Heri Sucipto, *Ensiklopedi Tokoh Islam* (Bandung: Hikmah, 2003), h. 341.

*anda mengenalnya dengan baik, anda pasti mencintai dan menghormatinya, karena keikhlasan, ketundukan, keistiqomahan dan ghirahnya yang murni untuk Islam”.*¹⁷

Ketokohan Muhammad al-Ghazali kemudian menjadi banyak rujukan dimana-mana. Sejumlah buku yang beliau karang telah membangkitkan semangat kaum muslimin dalam melawan penjajahan barat dan kebusukan hati orang-orang Yahudi, namun disisi lain terdapat pula kritikan yang dialamatkan kepada beliau. Kritik tersebut datang dari sejumlah tokoh-tokoh pergerakan dakwah yang menganggap bahwa pendapat-pendapat Muhammad al-Ghazali mengenai hadist banyak yang bertentangan dengan apa yang telah dijelaskan oleh jumhur ulama ahli sunnah (*salaf al-sholih*).¹⁸

Muhammad Al-Ghazali wafat pada hari sabtu tanggal 9 Syawal 1416 H, bertepatan dengan tanggal 6 Maret 1996, ketika beliau sedang menghadiri seminar “Islam dan Barat” di Riyadh, Saudi Arabia.¹⁹ Jenazahnya dipindahkan ke Madinah al-Munawarah untuk dimakamkan di makan *al-baqi’*. Beliau wafat pada usia 78 tahun. Atas kegigihan Muhammad al-Ghazali inilah, Yusuf al-Qaradhawi menganggapnya sebagai syahid, karena beliau meninggal dalam keadaan berdakwah dan membela Islam.²⁰

A. Sikap Muhammad al-Ghazali terhadap Hadist

Pada tahun 1989, Muhammad al-Ghazali menerbitkan sebuah buku dengan judul *al-Sunnah al-Nabawiyyah Baina Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Hadist*.²¹ Buku tersebut menjadi fokus perhatian dan kontroversi oleh para ulama di masanya. Dalam bukunya, Muhammad al-Ghazali mengetengahkan banyak tema pokok tentang otoritas religius, seperti bagaimana hubungan antara al-Qur`an dan Sunnah, bagaimana posisi hadist Nabi sebagai sumber hukum Islam, dan bagaimana metode kritik hadist.

¹⁷ Hendri Mohammad, *Tokoh-tokoh Islam yang Berpengaruh Abad 20* (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), h. 236.

¹⁸ Abdul Basid, “Kritik terhadap Metode Muhammad al-Ghazali dalam Memahami Hadits Nabi Muhammad SAW”, *Jurnal Kabilah*, Volume 2, Nomor 1, Juni 2017, h. 3-6.

¹⁹ Faith Hasan Malkawi, *al-`Atha`al-fikrli Syeikh Muhammad al-Ghazali* (Amman: t.p, 1996), h. 1. Lihat juga: Salim Bustamin, *Metodologi Kririk Hadist* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 100.

²⁰ Faith Hasan Malkawi, *al-`Atha`al-fikrli Syeikh Muhammad al-Ghazali* (Amman: t.p, 1996), h. 1.

²¹ Muhammad al-Ghazali, *al-Sunnah al-Nabawiyyah bayina Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Hadis* (Kairo: t.pt, 1989), h. 15.

Polemik tersebut disebabkan karena pernyataan Muhammad al-Ghazali mengenai sebagian hadist-hadist shahih dianggap kontradiksi dengan prinsip al-Qur'an, kebenaran ilmiah maupun fakta historis. Menurut Yusuf Qardhawi, munculnya kritik tajam yang ditujukan kepada Muhammad al-Ghazali ini disebabkan 2 (dua) hal, *Pertama* Muhammad Al-Ghazali tidak mau menggunakan hadist ahad dalam menetapkan akidah. Menurutny, masalah akidah harus berdasarkan keyakinan bukan sebuah dugaan, hanya hadist mutawatir-lah yang memiliki nilai-nilai kepastian. *Kedua*, penolakan Muhammad Al-Ghazali terhadap beberapa hadist ahad disebabkan karena hadist tersebut bertentangan dengan al-Qur'an, logika ilmu pengetahuan ataupun fakta historis.

Secara umum terdapat persamaan antara pemahaman Muhammad al-Ghazali dengan para *Muhadits* sebelumnya dalam menentukan kriteria keshahihan hadist. Namun dalam menentukan keshahihan matan hadist, Muhammad al-Ghazali lebih mengedepankan dan terfokus pada kriteria pertama yang ditawarkannya yaitu matan hadist harus sesuai dengan prinsip-prinsip al-Qur'an. Dengan demikian banyak hadist-hadist shahih yang ditolak oleh Muhammad al-Ghazali, dengan alasan bahwa hadist tersebut bertentangan dengan al-Qur'an dan tidak relevan dengan perkembangan zaman.

B. Metode Pemahaman Hadist Muhammad Al-Ghazali

Masalah kesahihan hadist, Muhammad al-Ghazali berbeda dengan pendapat para ahli hadits. Baginya, kesahihan sanad hadits terdiri dari dua syarat: 1) setiap perawi dalam sanad hadits harus dikenal sebagai penghafal yang cerdas, teliti dan betul-betul memahami apa yang didengarnya. 2) seorang perawi selain memiliki kecerdasan, ia pun harus baik kepribadiannya, bertakwa kepada Allah SWT. dan menolak setiap pemalusan atau penyimpangan Hadist. Ketersambungan sanad matan, terhindar dari *syaz* dan *'illat* merupakan syarat kesahihan sanad hadits. Hal ini berbeda dengan pendapat para ahli hadist, dimana terputusnya sanad hadist menyebabkan suatu hadits menjadi *dha'if* (lemah).²²

²² Muhammad al-Ghazali, *al-Sunnah al-Nabawiyyah bayina Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Hadis*, (Kairo: t.pt, 1989), h. 15.

Berdasarkan dasar pemahaman di atas, Muhammad al-Ghazali menawarkan beberapa metode pemahaman hadist atau prinsip-prinsip dasar yang harus dipenuhi ketika hendak berinteraksi dengan Hadist, supaya menghasilkan pemahaman yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Metode ini tidak dinyatakan secara eksplisit oleh Muhammad al-Ghazali, akan tetapi hal ini dapat ditemukan dari beberapa contoh hadist yang dikritik dan ditolaknya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Suryadi terhadap tolok ukur keshahihan sebuah hadist, maka ditemukan bahwa ada 4 (empat) metode pemahaman hadist Nabi yang ditawarkan oleh Muhammad al-Ghazali, yaitu:²³

1. Matan Hadist harus sesuai dengan Al-Qur'an

al-Qur'an menurut Muhammad al-Ghazali adalah sumber pertama dan utama dari pemikiran dan dakwah Islam, sementara hadist adalah sumber kedua. Dalam memahami al-Qur'an, kedudukan hadist sangat penting karena sebagai penjelas teoritis dan praktis bagi al-Qur'an. Oleh karena itu, sebelum melakukan kajian tentang matan hadist, maka perlu adanya upaya intensif dalam memahami al-Qur'an terlebih dahulu.²⁴

Penerapan pemahaman hadist melalui metode ini dilakukan Muhammad al-Ghazali secara konsisten, dalam persoalan kemaslahatan dan muamalah, Muhammad al-Ghazali lebih mengutamakan hadist yang sanadnya daif namun kandungan dan maknanya sejalan dengan prinsip al-Quran, daripada hadist yang sanadnya shahih tetapi kandungan dan maknanya tidak sejalan dengan prinsip al-Quran.²⁵ Contoh hadist yang diriwayatkan oleh 'Aisyah ra:

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ خَلِيلٍ... أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ.²⁶

²³ Suryadi, "Metode Pemahaman Hadis Nabi: Telaah atas Pemikiran Muhammad al-Ghazali dan Yusuf Al-Qardhawi", Disertasi Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004, h. 20. Lihat juga: Fakhurrozi, "Metode Pemahaman Hadis Kontemporer Menurut Muhammad al-Ghazali dan Yusuf al-Qardawi", Jurnal WARAQAT, Volume I, Nomor 1, Januari-Juni 2016, h. 3.

²⁴ Suryadi, "Metode Pemahaman Hadis Nabi: Telaah atas Pemikiran Muhammad al-Ghazali dan Yusuf Al-Qardhawi", Disertasi Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004, h. 21.

²⁵ Suryadi, *Metode Pemahaman Hadis Nabi: Telaah atas Pemikiran Muhammad al-Ghazali...* h, 84.

²⁶ Sahih al-Bukhari 1290, Hadist ini terdapat dalam delapan kitab hadist dengan 37 jalur sanad dan telah memenuhi kriteria keshahihan sanad, baik dilihat dari ketersambungan sanad, kapasitas, kualitas perawi dan mempunyai banyak *musyahir* dan *mutabi* sehingga hadist ini semakin baik dan kuat.

Telah menceritakan kepada kami Isma'il bin Khalil.... bahwa Nabi SAW bersabda: *"Sesungguhnya mayat pasti akan disiksa disebabkan tangisan orang yang masih hidup"*.

Muhammad al-Gazali berpendapat bahwa dosa yang dilakukan oleh orang yang masih hidup tidak mungkin dibebankan kepada orang yang telah meninggal. Muhammad al-Ghazali menolak hadist ini walaupun tertulis dalam kitab Shahih al-Bukhari nomor 1290. Karena bertentangan dengan Firman Allah SWT. dalam surah *Fa>thir* ayat 18, surah *al-An'am* ayat 164, surah *az-Zumar* ayat 7, surah *an-Nisa'* 15, yang sama-sama berbunyi:

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ

Artinya: *"Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain"*

Alasan Muhammad al-Ghazali menolak hadist ini dikarenakan hadist tersebut dianggap bertentangan dengan al-Qur'an. Menurutnya, pemahaman tersebut harus diluruskan, bahwa mayit yang dimaksud dalam hadist itu adalah mayit orang kafir (bukan orang mukmin). Meskipun hadist tersebut masih tercantum dalam kitab-kitab hadist shahih.

2. Matan Hadist harus sesuai dengan Hadist Shahih Lainnya

Maksud dari metode ini ialah melakukan komparasi antara hadist satu dengan hadist lainnya yang setema. Sebelum melakukan istinbath hukum, perlu dilakukan adanya uji coba dengan hadist-hadist lain yang saling berkaitan. Hal ini dimaksudkan untuk mendeteksi bahwa hadist yang dijadikan argument tersebut benar-benar tidak bertentangan dengan hadist mutawatir atau hadist lainnya yang lebih kuat derajatnya.²⁷ Sebagai contoh hadist tentang larangan bagi wanita shalat berjamaah di masjid.²⁸

²⁷ Suryadi, "Metode Pemahaman Hadis Nabi: Telaah atas Pemikiran Muhammad al-Ghazali... h. 85.

²⁸ Muhammad Al-Gazali, *as-Sunnah an-Nabawiyah baina Ahli al-Fiqhi wa Ahli al-Hadis* (Mesir: Dar asy-Syuruq, t.th), h. 103.

حَدَّثَنَا يَزِيدُ... عَائِشَةُ قَالَتْ لَوْ رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَحْدَثَ النِّسَاءُ لَمَنْعَهُنَّ الْمَسْجِدَ كَمَا
مَنْعَتْ نِسَاءَ بَنِي إِسْرَائِيلَ.²⁹

Telah menceritakan kepada kami Yazid... Aisyah berkata; *"Kalaulah Rasulullah SAW. melihat apa yang diperbuat para wanita (sekarang ini) pasti mereka akan dilarang pergi ke masjid sebagaimana dilarangnya para wanita bani Israel."*

Hadist di atas tentang larangan perempuan shalat di masjid ditolak oleh Muhammad al-Ghazali, karena dianggap bertentangan dengan amalan Rasulullah SAW. yang menyediakan pintu khusus bagi perempuan untuk mengikuti shalat berjamaah di masjid. Rasulullah SAW. juga pernah memendekkan shalat Subuh-nya dengan membaca surat-surat pendek ketika mendengar tangis bayi, karena dikhawatirkan sang ibu tidak khusyu' shalat-nya karena tangisan anaknya.³⁰

Muhammad al-Ghazali berpendapat bahwa keikutsertaan perempuan shalat berjamaah di masjid ini, lebih dianjurkan bagi mereka yang telah menyelesaikan semua tugas-tugasnya di rumah. Jika mereka telah selesai melakukannya, maka suaminya tidak berhak untuk melarangnya pergi ke masjid. Tentang hal ini, ada sebuah hadist yang berbunyi:

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ... أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ"

Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il... bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda: *"Janganlah kalian menghalangi kaum wanita pergi ke masjid-masjid Allah SWT."*

Menurut Muhammad al-Ghazali bahwa hadist yang menjelaskan tentang larangan perempuan ikut shalat berjamaah di masjid adalah bathil. Terlebih Hadist ini pun tidak dijumpai dalam kitab Shahih Bukhari maupun Muslim.

²⁹ Abu 'Abdullah Ahmad ibn Hanbal ibn Hilal ibn Asad Al-Syaibani, *Musnad Ahmad* No. 24790.

³⁰ Muhammad al-Ghazali, *al-Sunnah al-Nabawiyyah bayina Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Hadis* (Kairo: t.pt, 1989), h. 70.73.

3. Matan Hadist Sesuai dengan Fakta Historis

Hadis dan sejarah memiliki hubungan sinergis yang saling menguatkan satu sama lain. Adanya kecocokan antara hadist dengan fakta sejarah akan menjadikan hadist memiliki sandaran validitas yang kokoh, sebaliknya apabila terjadi penyimpangan antar keduanya, maka salah satu diantara keduanya akan diragukan kebenarannya. Oleh sebab itu, pentingnya menyertakan fakta sejarah dalam hal ini. Sebagai contohnya tentang hadist perempuan menjadi pemimpin:

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَهْثَمٍ... قَالَ: "لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ"³¹

Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Haitsam... Rasulullah SAW bersabda: *"Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan (pemerintahan) mereka kepada seorang wanita"*.

Menurut Muhammad al-Ghazali, Jumhur ulama memahami hadist tersebut secara tekstual. Mereka berpendapat bahwa pengangkatan perempuan menjadi kepala Negara, hakim pengadilan atau berbagai jabatan lainnya dilarang. Mereka menyatakan bahwa perempuan menurut syariat hanya diberi tanggungjawab untuk menjaga harta suaminya. Hadist tersebut seharusnya dipahami secara kontekstual, dimana budaya masyarakat dan sistem politik bangsa persia waktu itu sedang mengalami kehancuran. Jika kekuasaan dan kepemimpinan diserahkan kepada perempuan muda yang tidak tau apa-apa, maka negara persia akan mengalami kehancuran.³²

Pernyataan Muhammad al-Ghazali di atas memberi isyarat bahwa perempuan yang tidak boleh diserahi tugas sebagai pemimpin pada hadist tersebut adalah perempuan yang tidak memenuhi syarat kepemimpinan. Jadi hadist tersebut tidak dapat dijadikan dasar penolakan perempuan sebagai pemimpin.

³¹ al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, h. 1259. Lihat juga: Imam an-Nasa'i (hadis No. 5388), al-Hakim (hadis No. 4608), Imam at-Tirmidzi (hadis No. 2262) dan al-Baihaqi (hadis No. 5332).

³² Muhammad al-Ghazali, *al-Sunnah al-Nabawiyyah bayina Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Hadis* (Kairo: t.pt, 1989), h. 64-65.

4. Matan Hadist Harus sesuai dengan Kebenaran Ilmiah

Pengujian ini dapat diartikan bahwa setiap kandungan matan hadist tidak boleh bertentangan dengan teori ilmu pengetahuan, penemuan Ilmiah, rasa keadilan dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, tidak masuk akal jika hadist Nabi Muhammad SAW. mengabaikan rasa keadilan. Menurut Muhammad al-Ghazali, bagaimanapun shahihnya sanad sebuah hadist, jika matan-nya bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia, maka hadist tersebut tidak layak dipakai. Contoh hadist tentang tidak adanya *qishas* bagi seorang muslim yang membunuh orang kafir.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ... قُلْتُ وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ قَالَ الْعَقْلُ وَفَكَأُ الْأَسِيرِ وَأَنْ لَا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ³³

Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus... Saya bertanya; “Apa yang terdapat dalam shahifah?”, Ia menjawab: “*Kewajiban membayar diyat, membebaskan tawanan dan tidak boleh seorang muslim dibunuh karena orang kafir*”. (HR. Bukhari)

Muhammad al-Ghazali menolak hadist tersebut disebabkan mengabaikan rasa keadilan dan tidak menghargai jiwa kemanusiaan. Karena antara muslim dan kafir sebenarnya mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Jika dicermati, indikator yang ditanamkan oleh Muhammad al-Ghazali dalam kritik matan bukanlah sesuatu yang baru. Muhammad al-Ghazali sendiri mengakui bahwa apa yang dilakukannya sudah dilakukan oleh ulama terdahulu. Yang paling penting dari semua itu adalah bagaimana mempraktikkan indikator kritik matan tersebut dalam berbagai matan hadist Nabi.

Berdasarkan uraian pemikiran Muhammad al-Ghazali di atas, mengindikasikan bahwa adanya upaya pengembangan dalam wawasan studi pemikiran hadist. Hal ini penting mengingat pemahaman atas kedudukan hadist nabi harus relevan dengan masyarakat sekarang ini. Model pemahaman yang ditawarkan oleh Muhammad al-Ghazali tersebut, banyak menjawab berbagai problem realitas sosial umat Islam saat ini. Dengan kata lain, Muhammad al-Ghazali ingin mempertegas bahwa Islam adalah agama yang universal yang berlaku untuk setiap masa dan tempat.³⁴

³³ Hadits Shahih Bukhari No. 6404.

³⁴ Muhammad Idris, “Metode Pemahaman Hadis Muhammad al-Ghazali”, Jurnal Ulunnuha, Volume 6, Nomor 1, Juni 2016, h. 37.

Kesimpulan

Pemahaman mengenai kontekstual hadist pada saat sekarang dan akan datang merupakan suatu keniscayaan. Metode pemahaman hadist dan implementasinya yang dikemukakan oleh Muhammad al-Ghazali telah memberi kontribusi yang cukup besar dalam menjawab berbagai persoalan umat Islam saat ini. Metode pemahaman hadist menurut Muhammad al-Ghazali harus diukur berdasarkan empat kriteria keshahihan matan hadist, yaitu, *Pertama*: Matan hadist harus sesuai dengan al-Qur`an, *Kedua*: Matan hadist harus sesuai hadist shahih lainnya, *Ketiga*: Matan hadist harus sesuai dengan fakta sejarah, dan *Keempat*: Matan hadist harus sesuai dengan kebenaran Ilmiah.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Audah, Salman. *fi Hiwar Hadi ma'a Muhammad al-Ghazali*. t.kt: Rasasah Ammah li Idarah al-Buhus al-Ilmiyah, t.th.
- Al-Ghazali, Muhammad. *al-Sunnah al-Nabawiyyah Bayna Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Hadist*. Kairo, 1989.
- Al-Khathib, Muhammad 'Ajaj. *Ushul al-hadist 'Ulumuhu wa Musthalahuhu*. Beirut: Dar al- Fikr, t.th.
- Audah, Salman al. *fi Hiwar Hadi ma'a Muhammad al-Ghazali*. t.kt: Rasasah Ammah li Idarah al-Buhus al-Ilmiyah, t.th.
- Bukhari, Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughirah al. *Shahih al-Bukhari*, tth
- Bustamin M. Isa H. A. Salim, *Metodologi Kririk Hadist*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004
- Ghazali, Muhammad al. *al-Sunnah al-Nabawiyyah bayina Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Hadis*. Kairo: t.pt, 1989.
- Kaylani, Muhammad Said. *al-Risalah al-Syafi'i*. Kairo: Mustafa al-Babi al-Halabim, 1969.
- Maliki, Muhammad Alawi al. *Ilmu Ushul al-Hadith*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.

- Malkawi, Faith Hasan. *al-`Atha' al-fikrli Syeikh Muhammad al-Ghazali*. Amman: t.p, 1996.
- Mohammad, Hendri. *Tokoh-tokoh Islam yang Berpengaruh Abad 20*. Jakarta: Gema Insani Press, 2006.
- Muyrsi, Muhammad Sa'id. *'Adzoma' al Islâm*, terj. Khoirul Amru. t.tp: Pustaka al-Kautsar, 2007.
- Nasyasyar, Ali Samil al. *Nas`at al-Fikr al-Falsafi al-Islam*, Jilid 1. Kairo: Dar-al-Ma`arif, 1981.
- Popper, Karl R. *The Open Society and Its Enemies*. Princeton: Princeton University Press, 1950.
- Qardhawi, Yusuf Al. *Syeikh Al Gazali Kamâ 'Araftuhu*. Beirut: Dâr Syurûq, 2000.
- Shidieqy, Muhammad Hasbi al. *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2010.
- Shihab, M. Quraish. *Membumikan al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 1994.
- Shihab, M. Quraish. *Studi Kritis atas Nabi SAW: antara Pemahaman Tekstual dan Kontekstual*. Bandung: Mizan, 1993.
- Sijistani, Sulaiman ibn al-Asy'ats ibn Syida ibn Umar al-Azadi Abu Daud al. *Sunan Abi Daud*, tth
- Sjadzali, Munawwir, dkk. *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1998.
- Suamsuddin, Zaenal Abidin. *Ensiklopedi Penghujatan terhadap Sunnah*. Jakarta: Pustaka Imam Abu Hanifah, 2007.
- Sucipto, Heri. *Ensiklopedi Tokoh Islam*. Bandung: Hikmah, 2003.
- Syaibani, Abu 'Abdullah Ahmad ibn Hanbal ibn Hilal ibn Asad Al. *Musnad Ahmad*, tth
- Syaibani, Abu 'Abdullah Ahmad ibn Hanbal ibn Hilal ibn Asad Al. *Musnad Ahmad*, Nomor 24790.
- Uwais, Abd al-halim. *Syeikh Muhammad al-Ghazal: Marahil Azimmmah*. Kairo: al-Shahwah, 1993.
- Basid, Abdul. "Kritik terhadap Metode Muhammad al-Ghazali dalam Memahami Hadits Nabi Muhammad SAW", Jurnal Kabilah, Volume 2, Nomor 1, Juni 2017.
- Dihan, Nurdin dan Rosalinda. "Metode Pemahaman Hadits Menurut: Muhamamd Al-Ghazali, Yusuf Al-Qardhawi dan Joseph Schacht", Jurnal Hikmah, Volume XIV, Nomor 2, 2018.

- Fakhrurrozi. “Metode Pemahaman Hadis Kontemporer Menurut Muhammad al-Gazali dan Yusuf al-Qardawi”, Jurnal Waraqat, Volume I, Nomor 1, Januari-Juni 2016.
- Idris, Muhammad. “Metode Pemahaman Hadis Muhammad al-Ghazali”, Jurnal Ulunnuha, Volume 6, Nomor 1, Juni 2016.
- Purwaningsih, Sri. “Kritik terhadap Rekonstruksi Metode Pemahaman Hadis Muhammad al-Ghazali”, Jurnal Theologia, Volume 28, Nomor 1, Juni 2017.
- Suryadi, “Metode Pemahaman Hadis Nabi: Telaah atas Pemikiran Muhammad al-Ghazali dan Yusuf al-Qardhawi”, Disertasi Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.